



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 159 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA *PRESS ROOM* PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kegiatan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, serta menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu menunjuk Anggota *Press Room* Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

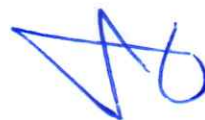
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Anggota *Press Room* Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota *Press Room* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan ekspose kegiatan secara benar dan akurat terhadap segala peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tabalong;
  - b. membantu Pemerintah Daerah dalam mempromosikan segala potensi Daerah dan menginformasikan kepada masyarakat melalui media massa cetak maupun elektronik; dan
  - c. membantu Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya guna meningkatkan peran masyarakat terutama dalam proses pembangunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal *29 Maret 2023*.

*BUPATI TABALONG,* 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota *Press Room* yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 159 /2023  
TANGGAL 29 Maret 2023

SUSUNAN ANGGOTA *PRESS ROOM* PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO. | ANGGOTA <i>PRESS ROOM</i>     |
|-----|-------------------------------|
| 1.  | Wartawan Banjarmasin Post     |
| 2.  | Wartawan Radar Banjarmasin    |
| 3.  | Wartawan Mata Benua           |
| 4.  | Wartawan Kalimantan Post      |
| 5.  | Wartawan Barito Post          |
| 6.  | Wartawan Kalsel Pos           |
| 7.  | Wartawan Koran Metro 7        |
| 8.  | Wartawan Sarabakawa Post      |
| 9.  | Wartawan Tabloid X-Kasus      |
| 10. | Reporter TV Tabalong          |
| 11. | Reporter Radio Suara Tabalong |
| 12. | Wartawan Mercuri Benua        |
| 13. | Wartawan Koran Kontras        |
| 14. | Wartawan Tribune Plus         |
| 15. | Wartawan Bebas News           |
| 16. | Wartawan Warta Benua          |
| 17. | Kontributor LKBN Antara       |
| 18. | Kontributor Media Center      |
| 19. | Wartawan klikkalsel.com       |
| 20. | Wartawan apahabar.com         |
| 21. | Wartawan jejakrekam.com       |
| 22. | Wartawan koranbanjar.net      |

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 